

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220 Indonesia
Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884 E-Mail : sadewo@lapan.go.id

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR : PER/ 225-/ x /2007

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga;
- b. bahwa LAPAN sebagai salah satu instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU, untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 tersebut perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimum pada Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dianggap perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Adminstratif dalam Rangka Pengusulan dan Penerapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/124/XI/2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LAPAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM SATUAN KERJA PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara dalam rangka memberikan pelayanan, pemanfaatan, bimbingan teknis dan jasa konsultasi kedirgantaraan.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara diselenggarakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pemanfaatan, bimbingan teknis dan jasa konsultasi teknologi kedirgantaraan yang diberikan kepada pengguna (*users*).

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara meliputi substansi pelayanan :

- Data Spasial;
- 2. Informasi Spasial;
- 3. Database Spasial;
- Analisa Spasial;
- 5. Bimbingan Teknis Penginderaan Jauh;
- 6. Teknologi Sistem Konversi Energi Angin (SKEA);
- 7. Instrumentasi Kedirgantaraan;
- 8. Pemanfaatan Laboratorium Aerodinamika (terowongan angin).

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LAPAN ini wajib dilaksanakan oleh Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara.

Pasal 5

Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan oleh Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara yang berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi LAPAN.

PERATURAN KEPALA LAPAN

NOMOR: Per (225 (x/2007

TANGGAL: 12.6 UL 2007

Pasal 6

Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

2 6 OCT 2007

Kepala

Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.